

PENCALONAN-KORNELIUS POSSE

2019

KPT 12/PL.01.4-Kpt/7318/Kab/II/2019; 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENCALONAN KORNELIUS POSSE SEBAGAI CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANA TORAJA PARTAI DEMOKRAT DAERAH PEMILIHAN TANA TORAJA 4 (EMPAT) NOMOR URUT 5 (LIMA) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NO. 001/PS/PEMILU/DPRD-K/PSWL.TRJ.27.19/I/2019

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Bawaslu No 18 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja Nomor 001/PS/PEMILU/DPRD-K/PSWL.TRJ.27.19/I/2019, KPU Kabupaten Tana Toraja diperintahkan untuk mencantumkan kembali dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Kornelius Posse Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Partai Demokrat Daerah Pemilihan Tana Toraja 4 (Empat) Nomor Urut 5 (Lima) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 20 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pencantuman kembali dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Sdr. Kornelius Posse, Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Partai Demokrat Daerah Pemilihan Tana Toraja 4 (Empat) Nomor Urut 5 (Lima) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 serta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 06/PL.01.4-Kpt/7318/Kab/I/2019.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 Februari 2019.